

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat CV. Pitoo Furnicraft Indonesia

CV Pitoo Furnicraft Indonesia merupakan unit usaha yang didirikan oleh mas Ardian dan mas Faisal yang bergerak dalam bidang permebelan. Pada awalnya mas Ardian dan mas Faisal adalah teman satu kelas salah satu SMK jurusan teknik komputer dan jaringan di Jepara pada tahun 2012, setelah lulus sekolah mas Ardian melanjutkan kuliah di Universitas Riau dan mas Faisal di Universitas Nahdatul Ulama Jepara.

Pada bulan Januari tahun 2020 mas Ardian kembali ke Jepara dan pada saat itu masih menjadi Mahasiswa sedangkan mas Faisal Sudah Sarjana. Sebelumnya Mas Faisal pernah bekerja di vendor atau pihak jual Furniture besar di Jakarta yang baru dibangun untuk menjadi platform penjualan furniture seperti Decoruma tapi mas Faisal memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan usaha orang tuanya dan bertemulah dengan mas Ardian. Dari situlah kerjasama antara mas Ardian dan mas Faisal dimulai, pada saat itu mas Ardian juga belajar banyak dari mas Faisal dan juga Ayahnya, kerjasama yang dilakukan masih sekedar membantu informasi supplier dan pekerjaan karena masing-masing punya project sendiri. Untuk kerjasama dibidang furniturnya mas Ardian lebih ke *branding marketing* atau membuat produk agar mudah di ingat oleh masyarakat dan mas Faisal ke bagian *manajemen produksi* atau orang yang mengatur segala sesuatu dalam produksi.¹

CV Pitoo Furnicraft Indonesia berdiri pada tahun 2016 pada saat itu CV Pitoo belum mempunyai badan yang jelas kemudian mas Ardian dan mas Faisal membangun CV Pitoo yang di resmikan pada pertengahan tahun 2022. CV Pitoo ini didirikan karena ingin mengenalkan produk furniture Jepara, karena Jepara merupakan pusat permebelan dan terkenal dengan sebutan kota ukir.²

Nama Pitoo berasal dari Bahasa Jawa yang artinya tujuh karena pemilik CV suka dengan angka tujuh dan juga terinspirasi

¹ Faisal Darmawan, selaku pengelola dan pemilik CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023,

² Faisal Darmawan, selaku pengelola dan pemilik CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023,

dari beberapa hal yang berbau dengan ketuhanan yaitu jumlah surga dan jumlah ayat pada surat Al-Fatihah dengan harapan akan langgeng, sukses, bermanfaat bagi semua orang dan hal baik akan selalu membersamai mereka. Selain itu pemilik CV Pitoo berharap bisa membuat lapangan kerja untuk masyarakat dan meningkatkan ekonomi keuangan bagi dirinya dan juga orang lain.

Barang yang diproduksi oleh CV Pitoo berupa furniture berbagai kebutuhan rumah tangga antara lain seperti kursi, meja, dipan, almari, frame, nakas dan berbagai perlengkapan rumah tangga baik minimalis maupun ukir sesuai dengan perkembangan model pada masanya, namun untuk sekarang konsumen lebih banyak memilih model minimalis mengikuti perkembangan zaman.

Untuk bahan kayu yang digunakan dominannya menggunakan kayu jati, baik jati lokal atau jati kampung sampai jati perhutani. Selain kayu jati, CV Pitoo juga menggunakan kayu mahoni, sungkai dan mindi untuk kayu exotic lainnya dan jarang menggunakan kayu jati belanda, dan sono keling.

CV Pitoo Furnicraft Indonesia memproduksi barang sesuai pesanan yang diminta pembeli, yang biasanya dilakukan oleh konsumen dengan cara memesan pada Instagram dengan katalog online, via telepon atau datang langsung ke tempat produksi dengan menunjukkan gambar barang yang akan di pesan, ukuran barang, warna dan juga bahan dan kemudian penjual memberitahukan jumlah yang harus di bayar, dengan tawaran harga DP atau uang muka sebanyak 50% atau 30% sesuai dengan banyaknya pesanan, dan pelunasan dilakukan secara bertahap dan sebelum barang dikirim maka pembayaran harus lunas. Selain itu CV Pitoo juga memiliki barang yang tersedia yang artinya pembeli tidak perlu terlebih dahulu memesan. Untuk bukti pembayaran dapat melalui foto bukti pengiriman pembayaran oleh konsumen agar barang yang dipesan dapat segera di proses.³

Menurut mas Faisal, mekanisme yang diterapkan pada usaha furniture secara pesanan ini memiliki peminat yang banyak karena pembeli bisa mendapatkan barang sesuai dengan keinginan, selain itu juga pembeli bisa lebih sedikit bersantai dalam membayar barang karena pembeli dapat mengumpulkan

³ Faisal Darmawan, selaku pengelola dan pemilik CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023,

uang terlebih dahulu sambil mas Faisal memproses barang yang dipesan. Untuk konsumen atau pembeli dari CV Pitoo kebanyakan dari Jepara, Jakarta, Bandung dan Bali.⁴

2. Visi Misi CV. Pitoo Furnicraft Indonesia

- **Visi**

Menjadi sebuah penghasil furniture dan interior yang unggul. Yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

- **Misi**


- ✓ Menawarkan furniture berkualitas
- ✓ Memberikan pelayanan yang baik dan solusi yang bernilai positif bagi konsumen
- ✓ Menjadikan panutam sebagai produksi furniture yang memiliki tata kelola yang baik
- ✓ CV Pitoo dirancang bukan menjadi manufaktur, melainkan dirancang sebagai brand eksklusif di bidang furniture dan interior bukan untuk
- ✓ menjual dengan target.

3. Struktur Organisasi CV. Pitoo Furnicraft Indonesia

Adapun struktur organisasi CV.Pitoo Furnicraft Indonesia pada saat ini adalah :

⁴ Faisal Darmawan, selaku pengelola dan pemilik CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023,

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



4. Letak Geografis CV. Pitoo Furnicraft Indonesia

Sebelah timur Ibu Kota Jepara adalah Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terletak di sebelah timur Ibu Kota Jepara. Di Kabupaten Jepara ada Desa Bawu yang berjarak 3,5 kilometer dari Ibu kota kabupaten dan dapat diakses dengan kendaraan sekitar 15 menit. Berikut adalah batas wilayah Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a. Bagian barat berbatasan dengan Desa Pekalongan,

- b. Bagian utara berbatasan dengan Desa Kecapi dan Desa Bantrung,
- c. Bagian selatan berbatasan dengan Desa Ngabul dan Desa Ngasem,
- d. Bagian timur dengan Desa Mindahan Lor.

Luas wilayah Desa Bawu sekitar 660.727 Ha. Yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu pemukiman, fasilitas umum, kegiatan ekonomi dan lahan pertanian.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Jual Beli Pesanan Furniture CV Pitoo Furnicraft Indonesia

Dapat penulis deskripsikan bagaimana pelaksanaan jual beli furniture pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dimulai dengan pihak pemesan atau pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dengan secara online lewat katalog Instagram, via telepon atau bisa datang langsung ke tempat produksi dengan membawa gambar barang yang akan dipesan dengan ukuran, warna, dan jenis bahan atau kayu yang digunakan. Kemudian penjual dan pembeli menawar harga, waktu pembayaran, proses pembuatan barang dan pengiriman barang. Kemudian, vendor dan pelanggan menawar atau menawar harga, syarat pembayaran, proses pembuatan, dan pengiriman barang. Setelah itu penjual membayar uang muka atau DP dengan angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya penjual atau pembuat memproses barang pesanan pembeli sesuai dengan model atau detail yang diinginkan oleh pembeli atau pemesan. Setelah barang jadi maka barang di kirim dengan syarat pembayaran harus lunas.

Peneliti mewawancarai mas Faisal (27 tahun) selaku penjual atau pemilik CV Furnicraft Indonesia, bahwa praktik jual beli furniture dengan sistem custom atau pesanan yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

Pertama, pembeli memesan barang sesuai dengan keinginan atau dengan spesifikasi tertentu melalui telepon via whatsapp atau datang langsung ketempat produksi dengan membawa gambar barang yang diinginkan dan menjelaskan kriteria barang tersebut dengan rinci dan jelas agar proses pembuatan barang tidak memakan waktu yang lama.

Kedua, setelah desain yang dipesan disetujui maka penjual dan pembeli melakukan penawaran harga sampai kedua

belah pihak saling setuju dan pembeli mengkonfirmasi kemana barang akan dikirim, setelah itu pembeli melakukan pembayaran uang muka atau DP sebesar 50%. Keduanya, penjual dan pemesan juga menentukan jangka waktu pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ketiga, setelah barang yang dipesan sudah pasti atau sudah saling sepakat dengan desain, warna dan ukuran dan pembeli juga sudah membayar uang muka maka kemudian barang yang dipesan akan segera di produksi sesuai dengan keinginan pembeli. Setelah setengah proses atau setengah jadi barang pesanan tersebut maka penjual mengkonfirmasi kepada pembeli untuk melakukan pembayaran kedua sebesar 20%. Setelah melakukan pembayaran maka proses pembuatan atau produksi dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Keempat, setelah barang jadi dan sudah dilakukan pengecekan barang maka pembeli harus melunasi pembayaran barang yang dipesan sebesar 30% kepada penjual agar barang dapat segera dikirim. Mengenai waktu pengerjaan barang pesanan telah disepakati kedua belah pihak, bahwa penjual mengatakan kira-kira barang siap kirim dalam waktu satu sampai dua minggu bahkan satu bulan tergantung tingkat kesulitan barang yang dipesan. Dalam penjualan furniture ini CV Pitoo Furnicraft tidak memiliki tanda pemesanan atau nota. Tanda pemesanan tergantung dari konsumen apabila konsumen meminta tanda bukti maka akan dibuatkan oleh pihak CV.⁵

Dari wawancara di atas dalam praktik jual beli furniture CV Pitoo Furnicraft Indonesia menggunakan mekanisme secara pesanan dengan cara pembeli melakukan pesanan dengan menunjukkan gambar barang yang akan dipesan lengkap dengan ukuran, warna dan juga jenis bahan yang diinginkan. Setelah saling setuju, maka pembeli harus membayar uang muka, lalu penjual memproses barang pesanan, setelah setengah proses maka penjual mengkonfirmasi kepada pembeli untuk melakukan pembayaran uang muka yang kedua baru penjual menyelesaikan pembuatan barang pesanan. Penting untuk menyebutkan kriteria barang yang dipesan oleh pembeli agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam pembuatan barang pesanan. Untuk meminimalisir kesalahan atau complain dari pembeli CV Pitoo selalu mengirimkan foto atau video

⁵ Faisal Darmawan, selaku pengelola dan pemilik CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 10 Februari 2023,

perkembangan pembuatan barang yang dipesan kepada pembeli apabila pembeli telah setuju maka proses dapat dilanjutkan, setiap proses pembuatan CV Pitoo selalu mengupdate kepada pembelinya.

Mengenai sistem pembayaran pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia yaitu menggunakan tiga tahapan atau tiga kali pembayaran yaitu DP atau uang muka pertama sebanyak 50% dari total pembelian, DP atau uang muka kedua sebanyak 70% jadi ditambah 20% lagi dan sisanya 30% di bayar ketika barang sudah jadi dan belum dikirim.

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli atau pemesan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia, yaitu sebagai berikut :

Menurut bapak Ali yang merupakan salah satu pembeli di CV Pitoo Furnicraft Indonesia, pemesanan yang dilakukan bapak Ali adalah dengan memesan melalui whatsapp dengan mengirim gambar yang hendak di pesan dengan menyebutkan ukuran, warna dan juga bahan yang diinginkan. Setelah itu bapak Ali melakukan penawaran harga dengan penjual setelah keduanya bersepaka dengan harga yang sudah ditentukan maka bapak Ali melakukan pembayaran pertama atau uang muka yang akan di susul dengan pembayaran kedua dan pelunasan setelah barang jadi dan siap kirim. Kemudian penjual menentukan kapan barang yang dipesan akan siap untuk dikirim, biasanya proses pengerjaan barang yang dipesan dapat diselesaikan dalam waktu satu sampai dua minggu tergantung kesulitan barang yang dipesan. Barang yang pernah di pesan oleh bapak Ali berupa almari, kursi dan meja. Akan tetapi bapak Ali mengatakan bahwa pihak CV Pitoo pernah mengirimkan barang dengan ukuran yang kurang tepat.⁶

Menurut pembeli lain di CV pitoo bapak Sholeh, ia mengatakan alasan memesan di CV Pitoo karena kualitasnya yang bagus dan respon penjual yang baik. Mekanisme pemesanan barang yang dilakukan oleh bapak Sholeh yaitu sama dengan bapak Ali dengan mengirimkan gambar melalui whatsapp dengan menyebutkan ukuran, bahan dan juga warna yang diinginkan. Setelah itu penjual dan pembeli menentukan lama pengerjaan barang dan melakukan kesepakatan harga, setelah harga barang disepakati selanjutnya bapak Sholeh melakukan

⁶ Ali Adhan, selaku pembeli CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 18 Februari 2023,

pembayaran uang muka atau DP. Di tengah pengerjaan barang pesanan penjual mengirimkan foto atau video kepada bapak Sholeh sebagai bukti pengerjaan barang yang di pesan, kemudian bapak Sholeh membayar DP atau uang muka yang kedua. Setelah barang jadi maka bapak Sholeh melakukan pembayaran yang terakhir atau pelunasan agar barang dapat segera dikirimkan. Barang yang pernah dipesan oleh bapak Sholeh yaitu almari dan kursi. Bapak Sholeh juga mengatakan jika pihak CV pernah mengirimkan kursi yang patah sedikit.⁷

Bapak Mansur pembeli lain di CV Pitoo yang memesan sebuah meja dan almari mengatakan jika dirinya tidak memiliki gambaran barang yang dipesan ia hanya meminta untuk di buat sesuai dengan ukuran saja. Bapak Mansur hanya meminta untuk dibuatkan dua buah almari 3 pintu dan satu meja untuk aquarium. Setelah itu, penjual dan pembeli melakukan penawaran harga sampai kedua belah pihak saling setuju. Kemudian bapak Mansur melakukan pembayaran uang muka agar barang yang dipesan dapat diproses, untuk waktu pembuatan yang di sepakati, bapak Mansur sepakat bahwa waktu pengerjaan kurang lebih satu bulan. Bapak Mansur mengatakan ada keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan ia menunda untuk pelunasan barang.⁸

Berdasarkan wawancara diatas dari tiga pembeli di CV Pitoo melakukan pembelian barang dengan cara pesanan. Cara pemesanan pada CV Pitoo yaitu dengan datang langsung ke CV atau via whatsapp dengan mengirimkan desain atau gambar barang yang diinginkan lengkap dengan warna, ukuran dan juga bahan yang diinginkan oleh pembeli. Setelah itu penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga kemudian melakukan pembayaran DP sebanyak 50%. Setelah pembeli melakukan penyetoran Dp atau uang muka, maka penjual akan memproduksi barang pesanan tersebut. Pada saat produk setengah pengerjaan penjual mengkonfirmasi kepada pembeli dengan mengirimkan gambar atau video kepada pembeli dan meminta pembeli agar melakukan pembayaran DP atau uang muka sebanyak 20%. Selanjutnya penjual melanjutkan proses pembuatan barang untuk kemudian di finishing, setelah barang

⁷ Akhmad Sholeh, selaku pembeli CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 21 Februari 2023,

⁸ Abdullah Mansur, selaku pembeli CV Pitoo, wawancara oleh penulis, 23 Februari 2023,

jadi maka penjual mengkonfirmasi kepada pembeli untuk melakukan pelunasan dari sisa pembayaran yang dilakukan. Setelah barang pesanan di lunasi maka pihak CV akan mengirimkan barang pesanan kepada pembeli. Mengenai kesalahan pada barang pesanan yang dilakukan oleh CV Pitoo, hal itu dikarenakan kurang ketelitian dalam pengerjaan pesanan barang.

2. Kendala Atau Permasalahan Dalam Jual Beli Pesanan Furniture CV Pitoo Furnicraft Indonesia

Transaksi secara pesanan yang dilakukan oleh CV Pitoo Furnicraft Indonesia telah terjadi beberapa permasalahan. Seperti keterlambatan pengiriman dan pembayaran, permasalahan lainnya adalah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, terkadang konsumen mendapatkan kiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, misalnya salah model, salah ukuran bahkan salah warna yang diinginkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa pembayaran secara bertahap akan mempermudah pihak penjual dalam mengerjakan pesanan. Adapun keterlambatan dalam penyerahan atau pengiriman barang di CV Pitoo Furnicraft Indonesia kadang bisa terjadi, seperti yang diungkapkan oleh mas Faisal dalam wawancara selaku pemilik CV Pitoo Furnicraft Indonesia ia mengatakan bahwa , terkadang ia kehabisan bahan baku, akan tetapi lebih sering ketika terlambat pengiriman ini disebabkan oleh pembeli yang tidak segera melakukan pembayaran dengan alasan yang bermacam-macam. Penjual tidak akan mengirim barang pesanan apabila belum ada pelunasan dari pihak pembeli.

Menurut hasil wawancara pada umumnya, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu karena membayar cicilan yang lain sehingga tidak bisa melunasi barang pesanan tersebut atau lebih tepatnya uang yang digunakan untuk pelunasan digunakan untuk keperluan lain.

Selain keterlambatan pengiriman dan pembayaran, adalah terkait dengan kesalahan mendapatkan kiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti salah model, salah ukuran dan salah warna. Hal ini pernah terjadi sebelumnya, dalam kasus seperti ini dikarenakan terkadang pihak pembeli meminta model tambah kontruksi lagi atau meminta untuk warna lebih tua atau lebih muda. Untuk transaksi jual beli pesanan maka

bukan hanya penjual saja yang mampu memahami tetapi pembeli juga.

Namun ketidaksesuaian pesanan yang dipesan oleh pembeli bukan hanya dari pihak bengkel saja, namun juga dari konsumen yang tidak lengkap dalam memberikan informasi tentang barang yang akan dipesan. Barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli terjadi karena karyawan yang kurang teliti dalam membuat barang. Oleh sebab itu biasanya apabila terjadi kesalahan seperti ini biasanya akan diselesaikan dengan sistem kekeluargaan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Furniture Pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia

Jual beli furniture pada CV Pitoo merupakan salah satu bentuk dari *muamalah*. Jual beli pesanan atau jual beli dengan memesan desain sesuai dengan keinginannya adalah salah satu jual beli yang banyak diminati oleh pembeli. Yakni barang yang sesuai dengan spesifikasi dari model, ukuran warna dan juga bahan sesuai yang diinginkan oleh pembeli.

Pada dasarnya ada dua jual beli pesanan yakni jual beli *salam* dan jual beli *istishna'*, sebenarnya jual beli ini hampir sama, namun ada sejumlah perbedaan dan perbedaan yang paling menonjol adalah pada sistem pembayarannya.

Dalam praktik jual beli, sebagian besar pembeli CV Pitoo adalah masyarakat yang menginginkan barang sesuai dengan keinginannya. Pembeli juga telah menjelaskan kriteria atau spesifikasi dari barang yang diinginkan atau barang yang diinginkan mulai dari model, warna, ukuran dan juga bahan yang digunakan. Setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya maka penjual meminta pembayaran separuh kepada pembeli. Dan melakukan pembayaran lagi setelah barang setengah jadi kemudian melakukan pelunasan setelah barang jadi dan siap untuk dikirim.

Dalam transaksinya, pihak konsumen datang dengan membawa gambar desain yang diinginkan, kemudian penjual dan pembeli melakukan penawaran harga, pembayaran DP atau uang muka, kemudian barang yang dipesan diproduksi dan apabila barang sudah selesai maka barang siap untuk dikirim. Jika dilihat dalam praktiknya, jual beli pesanan pada CV Pitoo menggunakan akad *istishna'*. Dimana pembayaran dilakukan dengan di angsur tiga kali (dicicil) dengan ketentuan DP 50% setelah barang

setengah jadi maka membayar DP 20% kemudian setelah barang selesai maka pembeli dapat melakukan pelunasan agar barang atau produk dapat dikirim.

Dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh CV Pitoo, mekanisme pembayarannya dilakukan dengan dicicil dengan pembayaran diawal dianggap sebagai uang muka atau DP dan penambahan uang muka ditengah dengan melakukan pelunasan di akhir saat barang yang dipesan sudah jadi dan siap untuk dikirim.

2. Analisis Kendala Atau Permasalahan Dalam Jual Beli Pesanan Furniture Pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia

Pelaksanaan jual beli furniture secara pesanan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia dilihat dari segi akad belum sesuai dengan dengan konsep jual beli dengan sistem pesanan. Karena kedua belah pihak sudah sepakat mengenai spesifikasi barang yang dipesan akan tetapi tidak terselesaikan sebagaimana mestinya, diantaranya yaitu terdapat kesalahan ukuran, model, bahkan warna serta kesepakatan pengiriman dan pembayarannya.

Dilihat dari segi pengiriman ataupun pembayaran barang yang dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli merujuk pada konsep serta teori akad *istishna'* dan hukum islam sebagai landasan diperbolehkannya transaksi jual beli, bahwa transaksinya belum sesuai konsep jual beli pesanan secara *sistishna'*, karena perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan awal ketika terjadi akad, yaitu ketika barang pesanan telah selesai dibuat namun pembayaran tidak segera dilunasi. Sehingga penyelesaian yang dapat diambil adalah dengan cara kekeluargaan dengan mendatangi atau menghubungi yang bersangkutan, karena hal demikian sudah dianggap hutang dan harus segera diselesaikan.

Ketentuan tentang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia yakni antara pihak penjual dan pembeli menggunakan uang yang sudah jelas

jumlah dan bentuknya diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam sistem pembayaran yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli di CV Pitoo Furnicraft Indonesia yang berada di Desa Bawu Kecamatan Batealit menggunakan sistem cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh konsumen yaitu dengan

sistem cicilan di awal, dengan membayar uang muka terlebih dahulu. Dilanjut dengan pembayaran apabila penjual telah memproses setengah dari barang pesanan tersebut dan melakukan pengiriman barang apabila barang yang dipesan telah di bayar penuh atau lunas.

Selanjutnya mengenai ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan barang yang dihasilkan dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai spesifikasi produk ketika akad, yang berarti antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka dalam akad jual beli menjadi tidak sah. Oleh karena itu akad *salam* ataupun akad *istishna'* merupakan bagian dari akad jual beli, maka syarat dan rukunnya menurut konsep dan teori jual beli dalam islam harus terpenuhi agar transaksinya menjadi sah. Dalam hal ini apabila terjadi pada CV Pitoo maka tindakan yang dilakukan berupa melihat terlebih dahulu kesalahan dari pihak penjual atau pembeli, apabila kesalahan dari penjual maka penjual akan merevisi selagi barang belum masuk ke final atau finishing. Namun apabila kesalahan dari pihak pembeli misalnya konsumen sudah memesan dengan spesifikasi seperti ini namun tiba-tiba konsumen minta model tambahan atau minta warna menjadi lebih muda atau lebih tua misal masih bisa diperbaiki maka akan diperbaiki oleh pihak penjual.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian permasalahan yang digunakan pihak penjual yaitu melalui jalur kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat adalah proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama serta dapat saling menerima pendapat yang berdasarkan pada kesepakatan bersama.

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Jual Beli Pesanan Furniture Pada CV Pitoo Furnicraft Indonesia

Telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan, bahwa akad jual beli memiliki dua kriteria akad yaitu dapat masuk dalam kriteria jual beli akad *salam* dan bisa masuk jual beli akad *istishna'*.

Pendapat dari jual beli *salam* sendiri adalah jual beli dengan sistem memesanan, penjual hanya membuat barang sesuai dengan permintaan dari pembeli dan pembayaran

dilangsungkan didepan langsung, sedangkan barang yang dipesan diberikan pada waktu yang akan datang. Sedangkan jual beli *istishna'* adalah jual beli yang hampir sama dengan jual beli *salam* yakni sama-sama menjual barang dengan sistem pesanan atau request. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yakni terletak pada kesepakatan waktu pembayaran.

Dari kedua pengertian diatas sangat jelas bahwa, jual beli dengan akad *salam* memakai system pembayaran di awal atau saat kontrak sedangkan jual beli dengan akad *istishna'* menggunakan system pembayaran yang dapat di bayarkan di awal, di angsur dan dapat dikemudian hari.

Seperti yang telah dibahas pada Bab II, ada rukun dan syarat untuk jual beli dengan akad *salam*. Rukun dan syarat ini secara hukum menentukan apakah suatu kontrak dipenuhi atau tidak. Rukun *salam* yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut :

- a. Penjual (*Muslim Ilaih*)
- b. Pembeli (*Muslim*)
- c. Modal (*Tsaman*)
- d. Barang yang dijual (*Muslim Fiih*)
- e. Shigat (*Ijab Kabul*)

Adapun rukun yang telah terpenuhi dalam jual beli *salam* juga harus memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi (*muslim fiih*), antara lain harus jelas ciri dan spesifikasi barang seperti ukuran, model, warna, dan jenis bahan yang digunakan. . Jika barang akan dikirim di kemudian hari, waktu dan tanggal juga harus disepakati.
- b. Tentang pembayaran, hendaknya dilakukan segera setelah syarat-syarat kontrak diputuskan. Yakni serah terima pembayaran dilakukan pada di tempat pelaksanaan akad.

Pada fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 yang tertulis pada poin pertama nomor dua bahwa telah memutuskan apakah pembayaran harus dilakukan pada saat kesepakatan kontrak atau pada saat penyusunan kontrak..⁹

- a. Temponya ditentukan secara jelas, pada umumnya barang yang di salamkan harus jelas kapan waktu pelaksanaan penyerahan barang yang disepakati bersama.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam

Dari kriteria rukun dan syarat jual beli *salam*, dalam praktik yang telah dilakukan oleh CV Pitoo Furnicraft Indonesia pelaku transaksi dalam penyebutan jenis, model, ukuran dan jenis bahan telah setara dengan syarat dan rukun dalam jual beli *salam* dan telah disetujui kedua belah pihak.

Selain itu, sehubungan dengan pembayaran di muka atau pada saat akad, dalam praktik jual beli pesanan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia yang menjadi objek adalah pembayaran. Pembayaran adalah tukar menukar sejumlah uang dengan barang yang diinginkan. Dalam pembayaran di CV Pitoo Furnicraft Indonesia menggunakan sistem pembayaran dengan di cicil atau diangsur, alasannya karena pihak penjual ingin menjaga kepercayaan pelanggan dan dapat memberikan keringanan kepada pembeli serta kemudahan untuk order.

Dengan demikian, syariat Islam membolehkan praktik jual beli pesanan CV Pitoo Furnicraft Indonesia. Hal ini sesuai dengan akad *Ba'i Istishna'*, yaitu suatu permintaan kepada seseorang untuk membuat suatu benda tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Tujuan akad adalah untuk membeli sesuatu yang belum ada tetapi akan diproduksi oleh seseorang. Dalam hal pembayaran terdapat perbedaan antara akad *salam* dan akad *istishna*.

Mengenai waktu pemberian barang dengan waktu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan jual beli pesanan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia hukumnya sah sebagaimana syariat Islam. Mengingat kedua belah pihak telah menyepakati lokasi penyerahan barang, maka pengiriman barang-barang tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebagaimana syariat Islam.

Berdasarkan analisis terhadap rukun, syarat jual beli, dan pelaksanaan pembayaran dalam pesanan jual beli, penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik jual beli CV Pitoo Furnicraft Indonesia mematuhi hukum Islam dan termasuk jual beli *istishna*. Mengenai jual beli *istishna*, hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000. Poin kedua yaitu pembayaran diberikan sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Dari uraian diatas pasti ada sisi baik dan buruk atau sisi positif dan negatif baik oleh penjual barang maupun pembeli antara lain :

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*

- a. Sisi positif bagi penjual adalah mereka menarik pelanggan secara khusus karena memberi mereka kelonggaran waktu pembayaran. Dan bagi pembeli dengan adanya kelonggaran waktu pembayaran maka pembeli akan merasa tidak terlalu terbebani dalam melakukan pembayaran. Adanya tindakan saling membantu antar sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Sisi negatif bagi penjual ia harus memiliki cukup modal dan stok barang baku yang cukup. Sedangkan untuk pemesan ada perasaan khawatir jika penjual tidak menepati janjinya baik dari kualitas maupun spesifikainya.

Dalam jual beli *istishna'* juga ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

- a. Rukun dalam jual beli *istishna'* yaitu ijab dan kabul.
- b. Sedangkan syarat dari jual beli *istishna'* yaitu menjelaskan macam, jenis, kadar dan sifat barang secara detail dan jelas. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi kesalah fahaman.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan praktek jual beli pesanan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia, sebenarnya istilah jual beli yang diatur yaitu pembayaran dengan cara membayar secara bertahap. atau secara angsuran. Sehingga modal yang digunakan menjadi modal para pengrajin mebel.

Berdasarkan mekanisme diatas, maka ketika barang yang dipesan telah selesai penjual memberikan ketentuan pelunasan pembayaran dahulu sebelum barang dikirim kepada pembeli, pembeli juga harus menanggung biaya ongkos kirim..

Kesepakatan para ulama dalam jual beli *salam* dan *istishna'*, benda tersebut harus diakui sebagai hutang, oleh karena itu barang tersebut tidak dibolehkan untuk tersedia secara fisik. Karena jual beli tidak termasuk jual beli *salam* dan *istishna'* jika barang tersebut hadir pada saat transaksi. Jual beli *salam* dan *istishna'* biasanya disebut dengan pesanan atau inden.

Metode yang dipakai dalam pelaksanaan jual beli pesanan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dibuat dan disepakati pada saat akad baik mengenai spesifikasi barang, waktu ataupun sistem pembayarannya.

Jual beli pesanan adalah salah satu jenis transaksi muamalah dimana orang diharapkan untuk saling tolong-menolong. Islam menganjurkan sebagai penjual untuk memudahkan dalam melakukan kesepakatan jual beli pesanan tidak

adanya perasaan saling merugikan, kedua belah pihak harus saling rela atau suka sama suka tanpa ada unsur terpaksa.¹¹ Sedangkan dari pihak pembeli, Hutang tidak haram, tetapi orang yang berutang wajib mengembalikannya sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam akad. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An Nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.

Meskipun saling membantu adalah inti dari muamalah, hukum Islam mengharuskan pencatatan yang menyeluruh. Agar lebih terikat secara hukum satu sama lain dan mencegah kerugian baik bagi penjual maupun pembeli, mereka biasanya membentuk perjanjian atau kontrak baik secara lisan atau langsung maupun tertulis atau tidak langsung. Al-Qur'an menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Mengenai dengan akad jual beli *istishna'* yang terlaksana di CV Pitoo Furnicraft Indonesia adalah pembayaran dilakukan di bayar bertahap sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan penjual furniture lain yang melakukan transaksi dengan pembayaran di awal atau tunai. Oleh sebab itu penulis menyimpulkan, pelaksanaan jual beli pesanan di CV Pitoo Furnicraft Indonesia sudah setara dengan syarat dan rukun jual beli *istishna'* dan sah menurut syariat Islam. Karena konteks di mana kesepakatan para pihak telah dilakukan, di mana ada saling

¹¹ Ade Wahidin, "Ad-Deenar : prinsip saling rela dalam transaksi ekonomi islam," Jurnal Ekonomi dan bisnis.vol 2, no 2 (2018). 113

percaya dan manfaat. Karena pokok dari akad adalah saling ridha diantara kedua belah pihak.

Negosiasi dianggap sah apabila didasarkan perasaan saling rela atau saling ridha diantara kedua orang. Dalam artian tidak ada orang yang menganggap terpaksa dan juga merasa tertipu. Oleh karena itu, tidak dilarang menurut hukum Islam. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan akad atau perjanjian, sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 06-MUI/IV/2000, yang mengatur ketentuan terkait masalah pembayaran.

Mengenai maksud dari kata kesepakatan dalam konteks ini dapat dipahami sebagai persetujuan atas waktu pembayaran. Islam benar-benar menawarkan keringanan atau kelonggaran dalam kaitannya dengan muamalah, yang mengutamakan gotong royong dan adanya kesepakatan atau negosiasi sebelum melakukan kesepakatan.

Hal ini sangat berarti untuk menghindari perselisihan atau masalah yang timbul dari pemesanan yang salah. Islam tidak membebani pengikutnya dan malah menawarkan kemudahan dalam beberapa situasi. Misalnya, diperbolehkan untuk mengganti kerugian dalam akad jual beli jika terjadi kesalahan dalam produksi barang, selama alasannya jelas dan pembeli atau pelanggan tidak dibohongi.